

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT UJI KELAYAKAN (FIT AND PROPER TEST) KOMISI III DPR RI TERHADAP CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR DI MAHKAMAH AGUNG

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Uji Kelayakan
Hari/tanggal	: Kamis, 25 Agustus 2016
Waktu	: Pukul 15.35 s.d 17.05 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung atas nama Dermawan S. Djamian, SH., MH., CN

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung oleh Komisi III DPR RI dibuka pukul 15.35 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Diawal fit and proper test Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Alokasi waktu uji kelayakan (fit and proper test) masing-masing Calon paling lama 90 (sembilan puluh) menit termasuk 10 (sepuluh) menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah.
 - 2) Pertanyaan diajukan oleh masing-masing Fraksi dengan alokasi waktu selama 3 menit.
2. Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Dermawan S. Djamian, SH., MH., CN, di Uji Kelayakan menjelaskan makalah yang telah dibuatnya yang berjudul "Menghukum Pelaku Tindak Pidana Korupsi Atau Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi?", yang pokok-pokoknya, sebagai berikut :

- Tindak pidana korupsi adalah suatu bentuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang pemberantasannya bukan hanya dilakukan di Indonesia tetapi juga diberbagai Negara didunia. Sehingga pada tahun 2003 badan dunia Perserikatan Bangsa Bangsa telah menerbitkan sebuah konvensi United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC). Konvensi ini telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi 2003).
- Sebelum terbitnya konvensi PBB tersebut, pada tahun 1999 Indonesia telah menerbitkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disempurnakan diubah dan ditambah dengan pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Kedua Undang-Undang tersebut dibuat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, sehingga perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya.
- Berdasarkan perbandingan antara konvensi PBB tentang pencegahan dan penindakan terhadap korupsi yang berlaku universal dengan Undang-Undang anti korupsi yang berlaku di Indonesia,
- Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, maka jawaban adalah bahwa menghukum pelaku tindak pidana korupsi adalah sama pentingnya dengan pengembalian asset (asset recovery) hasil dari tindak pidana korupsi.
- Semangat untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi adalah termasuk menghukum para pelakunya untuk mengembalikan asset Negara yang telah mereka korupsi.
- Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah dengan tegas penjatuhan hukuman penjara bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan didalam Pasal 18 Undang Undang Tipikor telah diatur pula mengenai hukuman pidana tambahan yang antara lain berupa perampasan barang bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- Oleh karena itu menurut hemat calon, dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan suatu extra ordinary crime, maka memberikan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi adalah sama pentingnya dengan hukuman yang dijatuhkan untuk mengembalikan asset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.
- Penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan untuk sarana preventif supaya orang lain akan berfikir seribu kali untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- Sedangkan penjatuhan hukuman untuk mengembalikan asset Negara yang telah dikorupsi adalah bertujuan untuk mengembalikan stabilisasi perekonomian Negara agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

3. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Terkait masalah kasasi, orang mengajukan kasasi karena merasa tidak adil. Kalau dinegara lain orang mengajukan kasasi biasanya hukumannya semakin ringan. tetapi di negara Indonesia malah semakin berat atau hukumannya bertambah. Bagaimana dengan pandangan calon terhadap hal ini.
 - Terkait dengan dengan pengembalian asset recovery seperti yang di paparkan oleh calon, dapat disetujui.
 - Meminta pandangan calon terhadap adanya usulan terhadap perkara korupsi yang nilai kerugian negaranya kecil sebaiknya diserahkan di tingkat Pengadilan Negeri, tidak perlu sampai Pengadilan Tipikor di Provinsi, mengingat efisiensi.
 - Pandangan calon terhadap revisi undang undang Tipikor dan masukan-masukan calon terhadap RUU tersebut.
 - Hampir semua institusi diduga terjadi tindak pidana korupsi, sebagai orang yang pernah bertugas di Mahkamah Agung, seperti apa mentalitas yang tidak korup dalam persepsi calon. Terkait rekening, mengapa calon tabungannya dalam bentuk dollar.
 - Bagaimana pandangan Calon terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian Negara, apakah tetap perlu diadili perkaranya. Apakah Calon pernah mengadili perkara tersebut.
 - Terkait dengan RUU tentang Pengembalian asset, apakah calon pernah membacanya, dan bagaimana pandangan mengenai kelebihan/kekurangan RUU tentang Pengembalian asset.
 - Dari hasil wawancara dengan Komisi Yudisial. Calon belum melaporkan LHKPN, apa yang menjadi masalah dan kendala sehingga belum dilaporkan.
 - Apa yang calon tawarkan apabila nanti disetujui menjadi hakim tipikor dan apa yang akan dilakukan untuk melakukan perbaikan di Mahkamah Agung.
 - Apakah dengan menambah hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdampak terhadap berkurangnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Apa yang menjadi persoalan, dan apa yang akan dilakukan oleh Calon dengan kondisi seperti ini.
 - Meminta penjelasan calon terkait dengan temuan BPK, yaitu asuransi yang dibayarkan langsung ke Ketua Mahkamah Agung.
 - Bagaimana Calon melihat perbedaan kualitas jaksa KPK dan jaksa didaerah.
 - Dalam memutus perkara apakah Calon lebih cenderung menjatuhkan hukuman alternatif atau kumulatif. Bagaimana pendapat Calon dengan aspirasi pemberatan hukuman terdakwa dengan pemiskinan.
4. Beberapa penjelasan tambahan yang disampaikan oleh Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa menurut calon, ditingkat kasasi tidak harus serta merta untuk menaikkan hukuman, Tipikor itu sifatnya ad hoc, sehingga jika suatu saat tingkat korupsi di Indonesia berkurang maka akan dikembalikan sebagaimana mestinya ke Pengadilan Negeri.

- Calon sudah mengetahui modus-modus yang ada di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung itu yang bermain adalah oknum-oknum tertentu. Jadi memang harus ada pengawasan yang lebih ketat kedepan.
 - Terkait tabungan dalam bentuk dollar, semata-mata untuk fleksibilitas pada saat perjalanan ke luar negeri. Apalagi selama ini Calon banyak melakukan kunjungan dinas perjalanan ke luar negeri mendampingi Ketua Mahkamah Agung.
 - Terkait UU Pengembalian Aset, Calon belum pernah membacanya, meskipun punya pendapat tentang pentingnya recovery asset.
 - Mengenai LHKPN, Calon sudah pernah membuat pada tahun 2011 saat diangkat menjadi Hakim Tipikor dan KPK sudah memberikan persetujuan pada saat itu.
 - Apabila terpilih, Calon akan menawarkan buah pikiran berdasarkan masukan masyarakat kemudian dikembangkan melalui kamar pidana. Terkait persoalan sehingga korupsi masih tinggi, calon menyatakan bahwa salah satunya adalah harus melakukan revolusi mental.
 - Masalah premi asuransi yang dibayarkan langsung, Calon menjelaskan bahwa pada saat itu memang sistem pertanggung jawaban masih sangat manual, belum sama dengan system yang ada saat ini. Dan temuan itu tidak menjadi masalah, dan setelah itu sitem diperbaiki.
 - Terkait dengan perbedaan kualitas jaksa KPK dan jaksa didaerah, dari beberapa kasus dapat disimpulkan bahwa jaksa didaerah tidak begitu cermat.
 - Substansi dalam makalah calon adalah pandangan pribadi. Kemudian, apakah akan menjatuhkan hukuman alternatif atau kumulatif, tentunya, tergantung dari dakwaan jaksa.
 - Terkait dengan asprasi pemberatan hukuman terdakwa dengan pemiskinan, Calon berpendapat bahwa hal tersebut harusnya sejalan yakni hukuman dijalan dan mengganti kerugian yang terjadi.
5. Calon Hakim Ad Hoc Tipikor menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Komisi III DPR RI, yang berisi sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Bertempat tinggal di :

Dengan ini menyatakan secara jujur dan sebenarnya serta bersedia untuk mengangkat sumpah/janji menurut Agama yang saya anut, Agama; bahwa seluruh pernyataan, keterangan, informasi, dan atau bukti yang saya nyatakan, berikan atau sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis kepada KOMISI III DPR-RI adalah benar guna memenuhi persyaratan untuk seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung.

Apabila saya terpilih menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung, saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban saya sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta akan menolak atau tidak menerima apapun secara langsung maupun tidak langsung atau tidak mau dipengaruhi oleh siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban saya yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada saya.

Bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan saya ini, dan bersedia dituntut menurut hukum, apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar, baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya termasuk untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung, apabila saya terpilih menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung.

Demikian Surat Pernyataan tertulis ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari manapun, di hadapan KOMISI III DPR-RI pada tanggal .. Agustus 2016.

Jakarta, Agustus 2016.

Saya yang menyatakan,

(.....)

III. PENUTUP

Rapat diskors pada pukul 17.05 WIB